LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 12 **SERI: C**

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi, Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 tahun 2001 dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi perlu ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).
- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 18/174.2/DPRD/2008 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Pemerintah Kota Bekasi dan tentang susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Bekasi;
 - 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.553-Huk/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMERINTAH

KOTA BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas untuk menyusun retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- 8. Kas Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kas Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- 9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RSUD;
- 10. RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang memberikan Pelayanan Kesehatan secara Komprehensif, baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialistik serta pelayanan penunjang diagnostik lainnya;
- 11. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
- 12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan (terapi), perawatan,

- observasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
- 13. Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum;
- 14. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik spesialistik;
- 15. Rawat jalan eksekutif adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, observasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap dimana pasien dapat memilih dokter untuk menanganinya;
- 16. Rawat jalan poliklinik sore adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada sore hari oleh poliklinik umum maupun poliklinik spesialistik di rumah sakit;
- 17. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- 18. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan;
- 19. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
- 20. Tindakan Paramedik adalah tindakan medik yang didelegasikan kepada Tenaga Paramedik.
- 21. Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan kepada klien / pasein pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan.
- 22. Asuhan Keperawatan partial dengan kriteria : sebagian besar aktifitas dibantu; observasi tanpa vital setiap 2-4 jam sekali; terpasang folly chateter, intake output dicatat; terpasang infuse; pengobatan lebih dari satu kali; persiapan pengobatan memerlukan prosedur.
- 23. Perawatan maksimal (Total) dengan kriteria ; segala aktivitas diberikan oleh perawat ; posisi diatur observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam; makan memerlukan NGT terapi Intra vena; penggunaan Suction; gelisah/ dis orientasi.
- 24. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa;
- 25. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan social medik dan jasa psikologi;
- 26. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit, maupun diluar rumah sakit yang sudah kerjasama;

- 27. Pengujian kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit, maupun diluar rumah sakit;
- 28. Pelayanan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan;
- 29. Pemeriksaan visum et repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Kepolisian atau Kejaksaan);
- 30. Pelayanan mobil ambulance adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulance untuk mengantar pasien maupun jenazah;
- 31. Pembakaran limbah medis adalah segala kegiatan yang menyangkut limbah medik untuk diolah di tempat pengolahan limbah sehingga tidak mengganggu pencemaran lingkungan;
- 32. Rujukan adalah rujukan pasien/rujukan informasi medik yang dilakukan antar bagian pelayanan medik didalam rumah sakit maupun dengan pelayanan kesehatan lain;
- 33. Barang farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya;
- 34. Bahan, alat, obat, bahan kimia/reagentia, alat kesehatan, bahan radiology atau bahan lainnya adalah yang dipergunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
- 35. Jasa pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik atau pelayanan lainnya.
- 36. Jasa sarana rumah sakit adalah jasa/imbalan yang diterima rumah sakit untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit;
- 37. Jasa pelayanan farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit dengan resep dokter;
- 38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 39. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 40. Retribusi jasa pelayanan adalah retribusi atau pembayaran yang diterima atas pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- 41. Komite medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional rumah sakit;
- 42. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan dalam hal mengawasi peraturan tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit umum;

- 43. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang tarif daerah serta menemukan tersangkanya;
- 44. Unit cost adalah sasaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah sakit.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atau pembayaran atas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- (2) Yang tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka bakti sosial dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan pelayanan rumah sakit berdasarkan fasilitas yang tersedia, jangka waktu/lama perawatan, SDM yang menangani, jenis tindakan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan jenis pelayanan dan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.

Pasal 8

Jenis Pelayanan

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan dalam :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Rawat Inap
 - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - f. Pelayanan Rujukan;
 - g. Pelayanan Farmasi;
 - h. Pengujian Kesehatan;
 - i. Pelayanan Jenazah;
 - j. Pemeriksaan Visum et Repertum;
 - k. Pelayanan Ambulance;
 - 1. Pembakaran Limbah Medis;
 - m. Tindakan Medik dan Terapi.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan meliputi:
 - 1. Rawat jalan tingkat pertama;
 - 2. Rawat jalan tingkat lanjutan;
 - 3. Rawat jalan eksekutif;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat:

Pelayanan dilakukan 24 Jam

- c. Rawat inap meliputi:
 - 1. Rawat Inap Kelas Eksekutif;
 - 2. Rawat Inap Kelas Utama;
 - 3. Rawat Inap Kelas I A dan I B;
 - 4. Rawat Inap Kelas II A dan II B;
 - 5. Rawat Inap Kelas III;
 - 6. Rawat Inap ICU/MCU.
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik terbagi dalam:
 - 1. Laboratorium Klinik dan Patologi Anatomi;
 - 2. Radio Diagnostik;
 - 3. Diagnostik Elektromedik.
- e. Pelayanan Rehabilitasi Medik Meliputi:

- 1. Pelayanan Rehabilitasi;
- 2. Ortotik/Prostetik
- f. Pelayanan Rujukan;
- g. Pelayanan Farmasi;
- h. Pengujian Kesehatan;
- i. Pelayanan Jenazah;
- j. Pemeriksaan Visum et Repertum;
- k. Pelayanan Ambulance;
- 1. Pembakaran Limbah Medis.
- m. Tindakan Medik dan Terapi, meliputi:
 - 1. Tindakan Medik Terapi operatif, dibedakan dalam:
 - a) Tindakan medik dan terapi operatif terencana;
 - b) Tindakan medik dan terapi operatif one day care.
 - 2. Tindakan medik Terapi Non Operatif, dibedakan dalam:
 - a) Tindakan medik;
 - b) Tindakan medik dengan eletromedik;
 - c) Tindakan radio terapi.
- (3) Jenis Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta berlaku tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Pelayanan Rawat Jalan

- (1) Rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan meliputi :
 - a. Pemeriksaan rawat jalan, terdiri dari :
 - 1. Pemeriksaan Poliklinik;
 - 2. Farmasi:
 - 3. Tindakan Poliklinik, terdiri dari:
 - a) Tindakan di Poliklinik Anak;
 - b) Tindakan di Poliklinik THT
 - c) Tindakan di Poliklinik Kulit dan Kelamin;
 - d) Tindakan di Poliklinik Mata;
 - e) Tindakan di Poliklinik Paru;
 - f) Tindakan di Poliklinik Jantung;
 - g) Tindakan di Poliklinik kebidanan dan Kandungan;
 - h) Tindakan di Poliklinik Urologi;
 - i) Tindakan di Poliklinik Bedah Syaraf;
 - j) Tindakan di Poliklinik Executif;
 - k) Tindakan di Poliklinik Bedah Umum/Ortopedi;
 - 1) Tindakan di Poliklinik Gigi dan Mulut;
 - 4. Medical Check Up
 - b. Tindakan medik dan terapi;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. Pemakaian barang farmasi;
 - f. Konsultasi gizi dan laktasi;
 - g. Konsultasi jiwa;
 - h. Pelayanan VCT.

- (2) Tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pemakaian barang farmasi dan retribusi konsultasi diperhitungkan sesuai dengan jenis pelayanan / tindakan yang diberikan tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini untuk retribusif kelas III.
- (3) Konsultasi gizi dan laktasi tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Konsultasi jiwa tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

- (1) Instalasi gawat darurat meliputi :
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Tindakan medik dan terapi;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - e. Tindakan elektromedik dan radio terapi;
 - f. Rawat observasi pasien IGD;
 - g. Pemakaian barang farmasi;
 - h. Asuhan keperawatan.
- (2) Besarnya pemeriksaan di instalasi gawat darurat sebagaimana ayat (1) pasal ini diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radio terapi, tindakan gigi mulut sebagaimana ayat (2) pasal ini diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, sedangkan bahan dan alat ditetapkan sesuai harga pasar.

Pasal 11

Rawat Inap

- (1) Rawat inap meliputi:
 - a. Ruang perawatan;
 - b. Tindakan medik dan terapi;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. Upaya rehabilitasi medik;
 - e. Tindakan elektromedik;
 - f. Konsultasi/pelayanan gizi;
 - g. Kunjungan visite dokter
 - h. Pemakaian barang farmasi;
 - i. Asuhan Keperawatan.
- (2) Rawat inap dan visite dokter sebagaimana ayat (1) pasal ini diatur dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak termasuk tindakan medik dan terapi, tindakan paramedik pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, tindakan elektromedik dan radioterapi, konsultasi Gizi, pelayanan ambulance maupun pelayanan jenazah bagi pasien rawat inap diperhitungkan tersendiri sesuai dengan jenis tindakan pelayanan yang diberikan, dengan tarif tindakan dan pelayanan sejenis yang berlaku.

- (4) Perhitungan hari rawat inap sebagaimana ayat (3) pasal ini adalah Satu hari rawat diperhitungkan sejak saat masuk rumah sakit sampai dengan jam 12.00 Wib hari berikutnya, apabila perawatan kurang dari 24 jam dikarenakan alasan tertentu, tarif rawat inap diperhitungkan sebesar tarif rawat inap satu hari.
- (5) Jumlah hari rawat dihitung mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk/dipindahkan ke rumah sakit lain.
- (6) Rawat inap bayi lahir sehat, diperhitungkan sebesar 50% dari retribusi rawat inap ibunya.
- (7) Rawat inap bayi baru lahir sakit, diperhitungkan sesuai dengan retribusi kelas perawatannya.
- (8) Rawat inap di ruang perawatan intensif (ICU) ditetapkan sebesar retribusi rawat inap kelas utama.
- (9) Rawat inap di ruang pemulihan kamar bedah (post operative recovery room), diperhitungkan sebesar retribusi rawat inap pada kelas perawatan yang ditempatinya.
- (10) Untuk perawatan lebih dari tiga hari di kelas II dan III, pembayaran dilakukan setiap tiga hari terhitung mulai hari pertama dirawat.
- (11) Untuk pasien rawat inap kelas eksekutif, utama, ICU diwajibkan untuk mendepositokan menyimpan uang Jaminan perawatan sebesar minimal 5 kali retribusi sesuai kelas perawatannya dan akan ditagihkan kembali pada pasien bila depositnya berkurang 50%.
- (12) Untuk pasien yang akan menjalani tindakan medik dan terapi operatif terencana harus menyerahkan uang jaminan operasi sebesar retribusi tindakan medik dan terapi yang ditetapkan sebelum operasi dilakukan.

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

- (1) Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik adalah:
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik / patologi / analisa gas darah;
 - b. Pemeriksaan radio diagnostik dan Pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2) Besarnya jasa pelayanan dan jasa rumah sakit untuk pemeriksaan penunjang diagnostik, per katagori kelas perawatan diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif bahan dan alat dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik, per katagori kelas perawatan akan disesuaikan dengan harga bahan obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasaran.
- (4) Pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana ayat (1) pasal ini, bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.
- (5) Pemeriksaan dan tindakan diagnostik selain yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (1) Jasa pelayanan dan jasa rumah sakit, baik untuk pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap, tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan rehabilitasi, bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.

Rujukan

- (1) Rujukan dibedakan dalam:
 - a. Rujukan medik, yaitu pertukaran informasi keilmuan dalam bidang kedokteran yang diberikan oleh dokter ahli/spesialis kepada dokter umum maupun paramedik, terutama tenaga medik/paramedik di sarana pelayanan kesehatan dasar.
 - b. Rujukan kasus, yaitu upaya tindak lanjut pelayanan kesehatan dari pemberi pelayanan dasar kepada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau sebaliknya, maupun antar spesialis.
- (2) Rujukan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikelompokan dalam :
 - a. Rujukan intern/dalam, adalah rujukan semua jenis pelayanan antar spesialis atau bagian yang ada di dalam lingkungan rumah sakit sendiri.
 - b. Rujukan dari luar, adalah rujukan yang berasal baik dari sasaran pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, dokter/bidan praktek swasta, balai pengobatan dll) maupun dari spesialis di rumah sakit lain dan sebaliknya.
- (3) Rujukan ekstern/luar sebagaimana ayat (2) pasal ini, dibedakan atas:
 - a. Rujukan perorangan, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh penderita sendiri.
 - b. Rujukan swasta, yaitu rujukan yang biayanya ditanggung oleh pihak asuransi/perusahaan.
- (4) Rujukan perorangan sebagaimana ayat (3) pasal ini dibedakan dalam :
 - a. Rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, misalnya : Puskesmas, BP (Balai Pengobatan)/ RB (Rumah Bersalin) dan RS (Rumah Sakit) Pemerintah non Departemen Kesehatan.
 - b. Rujukan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan swasta, misalnya BP/RB swasta, dokter/bidan praktek swasta dan RS swasta.
- (5) Rujukan swasta terbagi atas :
 - a. Rujukan yang biasanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang telah mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit.
 - b. Rujukan yang biayanya ditanggung oleh asuransi/perusahaan yang belum mengadakan ikatan kerjasama dengan pihak rumah sakit.
- (6) Rujukan adalah sebagai berikut:
 - a. Rujukan intern/dalam antar bagian dikenakan retribusi sesuai yang tercantum Lampiran pada tanggal kunjungan yang sama, tidak termasuk retribusi tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmasi ataupun pelayanan ambulance.

- b. Rujukan intern/dalam untuk pasien rawat inap dikenakan retribusi konsultasi medik yang besarnya sama dengan retribusi kunjungan dokter (visite) sesuai dengan kelas perawatannya.
- c. Untuk rujukan ekstern/luar dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - 1. Bagi rujukan perorangan dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan Pemerintah, dikenakan retribusi pemeriksaan sebesar retribusi pemeriksaan rawat jalan tingkat spesialis.
 - b. Rujukan perorangan yang dikirim oleh sarana pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang medik dikenakan retribusi sesuai dengan pelayanan sejenis pada kelas II.
 - 2. Retribusi yang dikenakan bagi rujukan swasta dibedakan atas :
 - a. Untuk rujukan swasta yang telah ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 25% dari retribusi asal.
 - b. Untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kontan, akan diperlakukan seperti pasien umum dan dikenakan retribusi sebesar retribusi asal.
 - c. Untuk rujukan swasta yang belum ada ikatan kerjasama dan pembayaran dilakukan secara kredit, dikenakan tambahan sebesar 40% dari retribusi asal.

Pelayanan Farmasi

- (1) Jenis-jenis pelayanan farmasi adalah:
 - a. Pelayanan farmasi pasien rawat jalan;
 - b. Pelayanan farmasi pasien rawat inap;
 - c. Pelayanan farmasi pasien gawat darurat.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa farmasi :
- (3) Besarnya jasa farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditambah sebesar 25% dari biaya bahan dan obat yang dipergunakan pasien.
- (4) Pada pelayanan transfusi darah, tarif penggunaan labu darah diperhitungkan sesuai dengan pelayanan farmasi.

Pasal 16

Pengujian Kesehatan

- (1) Jenis pengujian kesehatan adalah :
 - a. Pengujian kesehatan dasar;
 - b. Pengujian kesehatan standard I;
 - c. Pengujian kesehatan standard II;
 - d. Pengujian kesehatan semi lengkap;
 - e. Pengujian kesehatan lengkap;
 - f. Pengujian sangat lengkap.

- (2) Pengujian kesehatan dasar sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter umum tanpa pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (3) Pengujian kesehatan standard I sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter umum dengan penunjang diagnostik terdiri dari komponen :
 - a. Foto thorax;
 - b. Darah lengkap;
 - c. Urine lengkap.
- (4) Penguji kesehatan standard II sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah pemeriksaan sebagaimana ayat (3) pasal ini ditambah dengan pemeriksaan gula darah sewaktu.
- (5) Pengujian kesehatan semi lengkap sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis terkait dengan pemeriksaan sebagimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditambah dengan pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, kolesterol, faeces lengkap dan EKG.
- (6) Pengujian kesehatan lengkap sebagaimana ayat (1) adalah pemeriksaan sebagaimana ayat (5) pasal ini ditambah pemeriksaan USG Abdomen.
- (7) Pengujian kesehatan sangat lengkap adalah sebagaimana pemeriksaan pada ayat (6) ditambah beberapa pemeriksaan canggih lain.
- (8) Besarnya pengujian kesehatan disesuaikan dengan komponen-komponen penunjang sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (9) Retribusi dan alat akan disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran.

Pelayanan Jenazah

- (1) Jenis pelayanan jenazah, meliputi:
 - a. Pemulangan jenazah;
 - b. Perawatan jenazah normal terdiri dari :
 - Memandikan;
 - Mengkafankan.
 - c. Perawatan jenazah lebih dari 2 hari terdiri dari :
 - Memandikan;
 - Mengkafankan.
 - d. Perawatan jenazah yang diformalin;
 - e. Penyimpanan jenazah dilemari pendingin 24 jam/hari;
 - f. Upacara jenazah.
- (2) Jasa Pelayanan jenazah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Bahan dan alat pelayanan jenazah disediakan di rumah sakit dan berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman maupun perabuan retribusinya akan disesuaikan dengan harga bahan, obat maupun alat kesehatan yang berlaku dipasaran.
- (4) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam.

Pemeriksaan Visum Et Repertum

- (1) Jenis pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum antara lain :
 - a. Visum et repertum korban hidup;
 - b. Visum et repartum pemeriksaan mayat (pemeriksaan luar).
- (2) Jenis pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum sebagaimana ayat (1) akan disesuaikan dengan harga bahan, obat maupun alat kesehatan yang berlaku dipasaran pada saat itu.

Pasal 19

Pembakaran Limbah Medik

Bahan dan alat pembakaran limbah medik tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pelayanan Ambulance

- (1) Pelayanan ambulance ditetapkan untuk radius sampai dengan 5 (lima) KM sebesar 30 (tiga puluh) liter BBM, jarak antara 5 (lima) KM sampai dengan 20 (dua puluh) KM ditetapkan sebesar 40 (empat puluh) liter BBM.
- (2) Bahan dan alat bagi ambulance untuk mengantar jenazah dalam daerah ditetapkan 2 (dua) kali retribusi ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bahan dan alat untuk pemakaian ambulance ke luar kota diperhitungkan dua kali jarak sesungguhnya minimal diperhitungkan 20 Km, dengan retribusi 1 (satu) liter BBM/ premium setiap kilometer jarak tempuh.

Pasal 21

Tindakan Medik dan Terapi

- (1) Tindakan medik dan terapi terdiri atas:
 - a. Tindakan medik dan terapi operatif dibedakan dalam :
 - 1. Terencana (elektif);
 - 2. Segera (cito).
 - b. Tindakan medik dan terapi non operatif, terdiri dari komponen :
 - 1. Tindakan medik;
 - 2. Tindakan medik dengan elektro-medik;
 - 3. Radioterapi;
 - 4. Hemodialosa;
 - 5. Bronchoscopy;
 - 6. Endoscopy.
- (2) Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana ayat (1), terdiri dari komponen :
 - a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan;
 - c. Jasa perawatan;
 - d. Bahan dan alat.
- (3) Tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana ayat (1), terdiri dari komponen :
 - a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa Pelayanan;

- c. Jasa perawatan;
- d. Bahan dan alat.
- (4) Tindakan paramedik, terdiri dari komponen :
 - a. Jasa rumah sakit;
 - b. Jasa pelayanan.
- (5) Bahan dan alat untuk semua jenis tindakan medik dan terapi bagi pasien rawat jalan, instalasi gawat darurat maupun rawat inap akan disesuaikan dengan harga barang, obat maupun alat kesehatan yang berlaku di pasar pada saat ini.
- (6) Jasa pelayanan, jasa pelayanan anestesi, jasa perawatan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi operatif maupun jasa pelayanan dan jasa rumah sakit pada tindakan medik dan terapi non narkose tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (7) Tindakan medik dan Retribusi operatif bagi pasien rawat jalan ditetapkan sebesar Retribusi pemeriksaan sejenis bagi pasien rawat inap kelas II.
- (8) Jasa pelayanan pertolongan persalinan normal dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan pemberi jasa, yaitu:
 - a. Pertolongan persalinan oleh bidan;
 - b. Pertolongan persalinan oleh dokter umum;
 - c. Pertolongan persalinan oleh dokter ahli/spesialis.
- (9) Besarnya retribusi jasa pelayanan sebagaimana ayat (8) menurut kategori pendidikan, diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (10) Untuk tindakan kegawat daruratan neonatus pada persalinan patologis dikenakan retribusi jasa pelayanan tambahan yang besarnya sesuai dengan retribusi tindakan pada kelasnya.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat(1) mempertimbangkan :
 - a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. Daya beli masyarakat;
 - c. Asas keadilan dan kepatutan;
 - d. Kompetisi yang sehat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat(1) terdiri dari komponen :
 - a. Barang dan jasa;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Bahan, terbagi menjadi bahan habis pakai dan tanpa bahan habis pakai sebagaimana tercantum pada Lampiran;
 - d. Alat.
- (3) Besarnya Retribusi berdasarkan unit cost.
- (4) Besarnya Retribusi dari jenis pelayanan secara keseluruhan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi dipungut di Daerah tempat diselenggarakannya pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang telah dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi seluruhnya disetor ke RSUD dalam waktu 1 x 24 jam dan dilaporkan kepada Walikota secara berkala.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan tentang tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XIII

PENYIDIK

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Tarif Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c diatas;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling hanya Rp.50.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN LAIN

Pasal 30

Pemakaian barang farmasi yang terdiri dari bahan, alat dan obat dalam melakukan tindakan medis disesuaikan dengan harga yang berlaku.

Pasal 31

Ketentuan Retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta Askes Indonesia dan Asuransi Tenaga Kerja disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dan ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan / atau Keputusan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efetif paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 21 Oktober 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi Pada tanggal 21 Oktober 2008 SEKRETARIS DAERAH

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 12 SERI C